

ABSTRAKSI

Permohonan pengangkatan anak setiap tahunnya semakin banyak yang berarti bahwa masyarakat sangat membutuhkan lembaga pengangkatan anak terutama bagi mereka pasangan suami isteri yang tidak atau belum juga dikaruniai anak. Apapun definisinya, maksud dan tujuan dari pengangkatan anak atau adopsi itu sendiri, yang paling utama adalah sejauh mana anak angkat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pengangkatannya sehubungan dengan akibat hukum yang timbul terhadap masa depan anak angkat berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam penetapan pengangkatan anak?. 2) Bagaimana proses pengangkatan anak yang terjadi selama ini?. 3) Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pengangkatan anak?. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data: 1) Bahwa hasil penelitian yang didapat dari studi kasus di atas, Hakim sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak telah memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Adapun beberapa pertimbangan yang diberikan Hakim ternyata telah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan berdasarkan SE-MA No 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SE-MA No. 2 Tahun 1979 dan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Bahwa beberapa pertimbangan pengangkatan anak seperti dalam perkara permohonan yang dijadikan sample penelitian ternyata motif pengangkatan anak selain faktor orang tua angkat yang tidak/belum mempunyai keturunan/anak, juga dikarenakan faktor sosial ekonomi dari orang tua kandung si anak. Demikian juga ternyata bahwa orang tua angkat ternyata telah merawat anak tersebut sejak dari lahir dengan kata lain pengangkatan anak tersebut sudah terjadi sejak lama (di bawah tangan), dan maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan hanya untuk pengesahannya saja.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Pengangkatan Anak.*